

PEMKAB KARANGANYAR SALURKAN BANTUAN UANG TUNAI DAN PERSONEL TRC BPBD



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/03/image_750x_65fa9a976465c.jpg

Isi Berita:

Bantu korban banjir Demak, Pemkab Karanganyar melalui BPBD, menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp100 juta yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Karanganyar.

"Bantuan bantuan masyarakat yang disalurkan melalui PMI diharapkan bisa membantu masyarakat korban banjir," jelas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno, Rabu (20/3).

Selain bantuan uang tunai juga mengirimkan personel yang akan bertugas membantu warga korban banjir.

Sebelumnya BPBD Kabupaten Karanganyar mengirimkan beberapa personel untuk membantu warga terdampak banjir Demak. Dengan membawa satu LCR atau perahu karet beserta peralatan pendukung lainnya.

"Mereka dari personel TRC BPBD Karanganyar mereka membantu melakukan evakuasi kepada korban," lanjutnya.

Diketahui banjir yang melanda Kabupaten Demak dan wilayah sekitarnya sampai saat ini belum juga surut.

Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Demak, serta ada beberapa tanggul yang jebol. (Dian Tanti Burhani)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-karanganyar-salurkan-bantuan-uang-tunai-dan-personel-trc-bpbd>, "Pemkab Karanganyar Salurkan Bantuan Uang Tunai dan Personel TRC BPBD", tanggal 20 Maret 2024.

2. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-karanganyar-salurkan-bantuan-uang-rp100-juta-untuk-korban-banjir-demak-1885530>, “Pemkab Karanganyar Salurkan Bantuan Uang Rp100 Juta untuk Korban Banjir Demak”, tanggal 19 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.⁸ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.¹⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah